



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 219 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet, maka perlu menetapkan Saudara2 jang namanja tertjantum dalam Keputusan ini, jang selama ini mendjabat sebagai pedjabat sementara Kepala2 Biro, ditetapkan sebagai Kepala2 Biro Sekretariat Kabinet pada Sekretariat Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang2 Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 215 tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

Dalam rangka menjesuaikan dan meningkatkan Keputusan Presidium Kabinet No. 36/U/KEP/11/1966, No. 167/U/KEP/7/1967 dan Keputusan Presiden R.I. No. 96 tahun 1967, berhubung dengan berlakunja Keputusan Presiden R.I. No. 215 tahun 1968;

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Keputusan ini, mengangkat :

1. Letnan Kolonel Inf. ALI AFFANDI Nrp.10877,
sebagai Kepala Biro Tata Usaha Sekretariat Kabinet pada Sekretariat Negara;;
2. Letnan Kolonel CKH ISMAIL SALEH SH. Nrp.15464,
sebagai Kepala Biro Analisa dan Per-undang2an Sekretariat Kabinet pada Sekretariat Negara;
3. Saudara R.H.B. MOCHTAN SH,
sebagai Kepala Biro Kerdjasama Luar Negeri Sekretariat Kabinet pada Sekretariat Negara;
4. Saudara Drs. SOEMAWAN TJOKROPAWIRO,
sebagai Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kabinet pada Sekretariat Negara;

5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

5. Sdr. A.F. WIRASOETISNA M.A.,
sebagai Kepala Biro Urusan Dalam Sekretariat Kabinet
pada Sekretariat Negara ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Menteri ;
2. Sekretaris Negara ;
3. Sekretaris Kabinet ;
4. Sekretaris Kepresidenan ;
5. Sekretaris Militer ;
6. Para Sek.Djen. Departemen ;
7. Para Dir.Djen. Departemen ;
8. Para Ir. Djen. Departemen ;
9. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 11 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI